

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat kelurahan basirih hilir kecamatan mentaya hilir selatan kabupaten kotawaringin timur, mengenai praktik pembagian warisan tidak mempunyai ketentuan tetap karena mereka membagi harta warisan dengan berdasarkan kehendak dari setiap ahli waris itu sendiri. Hal ini menyebabkan cara pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Seirama dengan hasil wawancara bersama tokoh agama masyarakat kelurahan basirih hilir kecamatan mentaya hilir selatan kabupaten kotawaringin timur yakni bapak Attoilah, mengenai praktik membagi warisan mempunyai cara yang berbeda antara keluarga satu dengan yang lainnya, dimana mereka membagi harta warisan sesuka hati para ahli waris tersebut. Ada yang membagi harta warisan dengan bagian yang sama, ada yang mendapatkan semua harta warisan dan ada yang tidak mendapat sama sekali. Sehingga hal ini menyebabkan konflik diantara mereka. Walaupun sering terjadi konflik dalam hal pembagian warisan ini, mereka menyelesaikannya diantara keluarga mereka sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mirhan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 13 Juni 2023).

<sup>2</sup>Attoilah, Tokoh Agama, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 13 Juni 2023).

Seirama juga dengan hasil wawancara dari perangkat Desa Kecamatan masyarakat kelurahan basirih hilir kecamatan mentaya hilir selatan kabupaten kotawaringin timur yakni bapak Azi Pembagian warisan di desa ini tidak mempunyai ketentuan sama sekali, semua tergantung kepada ahli waris masing-masing mau dibagi seperti apa. Ada yang membagi harta warisan dengan dibagi rata, ada yang membagi harta warisan kepada anak yang tinggal di desa ini saja, ada yang membagi harta warisan terhadap ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris, ada yang membagi warisan dengan cara anak laki-laki mendapat lebih banyak bagian dibanding anak perempuan, dan lain sebagainya. Sebab dari pembagian ini seringkali terjadi konflik diantara mereka kakak beradik (para ahli waris). Dan mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mereka sendiri tanpa melibatkan penengah untuk menyelesaikan konfliknya. Kadang juga konfliknya tidak diselesaikan, mereka biarkan saja konfliknya itu lama-lama ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian tersebut juga menerima dengan lapang dada.<sup>3</sup>

Berlandaskan hasil wawancara langsung dengan informan, didapatkan tiga kasus praktik pembagian waris masyarakat kelurahan basirih hilir kecamatan mentaya hilir selatan kabupaten kotawaringin timur sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Azi, Perangkat Desa, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 13 Juni 2023).

## 1) Kasus I

Tabel I Matriks Identitas Ahli Waris Kasus I

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1	H. Muhdar (Suami)	Lk	SD
2	Hj. Salhah (Istri)	Pr	SD
3	Burahman (anak)	Lk	SMP
4	Nur Lina (anak)	Pr	D3
5	Ramadiana (anak)	Pr	SMP
6	Ramadiani (anak)	Pr	SMP
7	Madilah (anak)	Lk	SMP

## a. Identitas Informan

Nama : Ramadiana

Umur 40

Pendidikan : D3 Keperawatan

Pekerjaan : PNS

Tanggal Wawancara : 14 Juni 2023

Pada kasus ini penulis mewawancarai salah satu ahli waris yang tidak mendapatkan porsi lebih besar, yakni Ibu Ramadiana sebagai anak perempuan ke

3 dari 5 bersaudara. Berdasarkan hasil wawancara, pewaris wafat pada tahun 2010 meninggalkan seluruh harta waris yang ditaksir sekitar 100.000.000,- harta tersebut ditaksir saat pemilik harta waris (Suami & Istri) masih hidup. Kemudian dilaksanakanlah praktik pembagian harta warisan yang mana dalam hal ini Suami & Istri yang berperan penting dalam memberi keputusan selama proses praktik tersebut.<sup>4</sup>

Suami, Istri sebagai pemilik harta waris dan seluruh ahli waris berkumpul dalam pelaksanaan praktiknya. Hasil keputusan menunjukkan bahwa sang anak sebagai ahli waris tertua (Burahman) mendapat bagian 50 juta, 3 ahli waris perempuan mendapat 30 juta masing-masing 10 juta, dan anak laki-laki terakhir 20 juta.

Berdasarkan ungkapan beliau tersebut beliau merasa tidak sepatutnya dan tidak ridho. Namun beliau tidak bisa melawan karena beliau menganggap beliau tidak ada daya kekuatan dalam merubah budaya yang sudah terjadi dalam masyarakat, dan keluarga beliau, beliau juga tidak mau membawa hal tersebut ke ranah hukum. Karna mengingat urusan yang berbelit dan nama baik keluarga. Beliau juga mengungkapkan, jika hal itu terus dilakukan terus menerus kepada anak cucu beliau nanti, akan berakibat fatal ucap beliau, seperti tidak adanya keharmonisan dalam bersaudara sesama ahli waris maupun persengketaan. Beliau

---

<sup>4</sup>Ramadiana, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).

berharap suatu saat anak cucu beliau dalam pembagian harta warisan anak cucu beliau membagi secara adil dan sesuai dengan aturan agama.

Alasan terjadinya pemberian waris sebelum pewaris meninggal dan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya perselisihan sesama ahli waris, dalam kasus ini ketetapan orang tua yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua karena ahli waris tertualah yang paling berjasa di antara ahli waris yang lain, selain itu kebetulan ahli waris tertua mereka adalah laki-laki yang sangat berhak mendapatkan porsi lebih besar. Orang tua beliau beranggapan ahli waris tertua dengan mendapatkan porsi lebih besar agar kiranya membantu ahli waris lain jikalau dalam masa kesulitan.

## 2) Kasus II

Tabel II Matrik Identitas Ahli Waris Kasus II

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Hairudin (Anak)	Lk	SMA
2	Maslika (Anak)	Pr	SMP

### b. Informan II

Nama : Hairudin  
 Umur : 36  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023

Alamat : Jl Partoe Muksin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Hairudin) yang terli bat dalam praktik pembagian harta waris yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua. Pemberian harta waris dengan porsi lebih besar diberikan kepada kakak beliau. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan mengungkapkan bahwa praktik pembagian waris dilakukan setelah sem ua Ayah & Ibumereka meninggal, yaitu pada thun 2017. Harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan taksiran harga saat itu sekitar 50 juta . Namun saat itu informan hanya mendapat uang 16 juta saja dan 34 juta untuk kakaknya, hal itu karena perhitungan kakak beliau. Karena kakak beliau adalah tangan kanan dari orang tua beliau saat hidup.

Informan menganggap uang yang beliau dapat masih kurang, karena menurut faham beliau bagian laki-laki harusnya lebih besar daripada perempuan, sedangkan yang beliau dapat berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya beliau dapatkan, namun karena beliau laki-laki yang berprinsip tanpa adanya harta waris beliau masih bisa hidup menjadi alasan beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Banyak alasan terjadinya praktik pembagian harta warisan yang melebihi porsi lebih besar kepada ahli waris tertua. Yang mana dalam hal ini pewaris tertuanya perempuan. Menurut informan hal itu terjadi sebab oknum masyarakat yang serakah, yang mana beliau sendiripun tidak tau asal mulanya praktik tersebut dilakukan. Selain itu faktor yang sangat sering beliau temui yaitu karena ahli waris tertua sangatlah berjasa selama hidupnya pewaris. Padahal

nyatanya pewaris tertua kami adalah perempuan yang secara logika tidak berpengaruh banyak selama hidupnya pewaris.<sup>5</sup>

### 3) Kasus III

Tabel III Matrik Identitas Ahli Waris Kasus III

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Habibah (Istri)	Pr	SMP
2	Nazhan (Anak)	Lk	D3
3	Badali (Anak)	Lk	SMP

#### c. Informan III

Nama : Ahmad Nazhan

Umur : 28

Pendidikan : D3 Keperawatan

Pekerjaan : PNS

Tanggal Wawancara : 13 Juni 2023

Pada kasus ini penulis mendapatkan informasi langsung dari ahli waris tertua yang mendapatkan porsi lebih besar. Berdasarkan wawancara tersebut informan menyebutkan praktik tersebut terjadi karena peran ibu mereka saat masih

---

<sup>5</sup>Hairudin, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).

hidup. Dalam praktik tersebut ibu beliau (istri pewaris mendapatkan selu ruh harta waris yang mereka miliki saat itu, dengan tasiran harga sekitar 30 juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nazhan, pewaris laki-laki meninggal pada tahun 2008, bertepatan dengan adiknya lahir. Setelah segala urusan jenazah selesai ibuku langsung membagikan harga tersebut. Sejak saat itu sampai detik ini aku dan adikku tidak mendapatkan harta waris sepeserpun, karena sebab seluruh harta waris diberikan kepada ibuku, karena sebab beliau adalah aset manajemen terpenting yang berhak memegang seluruh harta waris, Sedangkan aku dan adikku tidak mendapatkan sepeserpun dari harta tersebut.

Adapun alasan yang disebutkan informan, pemberian porsi lebih besar kepada ahli waris tertua dilakukan ada banyak alasan. Pertama karena ketaatan terhadap budaya keluarga, ikut campur tangannya pewaris (Istri) dalam praktiknya, ketiga karena ahli waris tertua yang berhak memegang seluruh harta waris, serta ahli waris tertua kami (Istri) sebagai pengganti pemimpin dari pewaris, ungkap informan.<sup>6</sup>

#### 4) Kasus IV

Tabel IV Matrik Identitas Ahli Waris Kasus IV

No	Nama (Penerima Harta waris)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Maisarah (Istri)	Pr	Tidak Sekolah

---

<sup>6</sup>Nazhan, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).



2	Rasyid Arridho (Anak)	Lk	Pondok Pesantren
3	Kamila (Anak)	Pr	SMP

d. Informan IV

Nama : Maisarah  
 Umur 40  
 Pendidikan : Tidak Sekolah  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Tanggal Wawancara : 17 Juni 2023  
 Alamat : Jl. Partoe Muksin

Pada kasus ini penulis mewawancarai salah satu ahli waris, yakni istri dari pewaris. Pewaris wafat pada tahun 2018 meninggalkan ahli waris yakni satu orang istri, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Harta warisan berupa satu buah rumah dan 1 hektar tanah yang ditaksir sekitar 120.000.000,-. Kemudian dilaksanakan pembagian waris yang mana anak tertua mengumpulkan semua ahli waris terutama sang ibu, dalam praktik kewarisan tersebut dipimpin oleh ahli waris tertua tersebut sebagaimana dengan latar belakang pendidikannya pondok pesantren. Hasil keputusan menunjukkan bahwa praktik kewarisan yang mereka lakukan sudah mengikuti seperti apa praktik kewarisan Islam. Sang ibu dan satu anak perempuan mendapatkan satu rumah yang mereka tempati sampai saat ini, dan anak pertama laki-laki mendapat satu hektar tanah pertanian yang masih dikelola sampai saat ini.

Pada saat pembagian warisan ini tidak ada yang merasa keberatan dengan keputusan dari anak tertua. Karena menurutnya praktik tersebut sudah benar adanya dan dipimpin langsung oleh anaknya. Adapun penyebab praktik pembagian waris yang melebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua bisa terjadi karena banyak hal, alasan praktiknya dalam kasus saya sendiri mungkin seandainya anak saya tidak mempunyai latar belakang pondok pesantren praktik pembagian waris dikeluargaku akan tak memiliki aturan tetap terhadap bagian-bagian mereka, karena pada dasarnya aku sama sekali tidak paham terkait ilmu waris ini. Begitulah keterangan dari informan (Maisarah) ketika dilakukan wawancara.<sup>7</sup>

#### 5) Kasus V

Tabel V Matrik Identitas Ahli Waris Kasus V

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1.	Hj. Ema (Istri)	Pr	Tidak Sekolah
2.	H. Ali (anak)	Lk	SMP
3.	Ardika Ramadhan (anak)	Lk	D3
4.	Azhar Fadilah (anak)	Lk	SMA
5.	Hafidzah (anak)	Pr	SMP

---

<sup>7</sup>Maisarah, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).

## e. Informan V

Nama : H. Ali  
Umur : 26  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tanggal Wawancara : 17 Juni 2023  
Alamat : Jl. H.M. Arsyad

Pada kasus yang ke-lima ini penulis mewawancarai salah satu anak pewaris yang ada. Sedangkan untuk ahli waris yang lainnya penulis tidak mewawancarai karena faktor jarak yang jauh serta beberapa diantara tidak bersedia memberikan informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak H.Ali diterangkan bahwa pewaris wafat pada tahun 2016 meninggalkan ahli waris lima orang diantaranya yakni istri, tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dua buah rumah walet, dan seluruh tabungan ayah kami yang ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 380.000.000,-.

Pada tahun 2016 ketika sang ayah meninggal dan setelah semua kewajiban kami lakukan, ibuku memerintahkan untuk semua anaknya berkumpul, ketika semua dianggap sudah terkumpul dan dihadiri oleh Keluarga dari kerabat bapak momen itu pun digunakan oleh ibu kami untuk memberitahu kami bahwa keluarga kami tidak melakukan praktik waris. Hal itu tidak menimbulkan satupun masalah sampai saat ini, dan hal inilah menjadi alasannya, karena ibuku menyebutkan

bahwa dalam penafkahan anak ibuku menggunakan daripada hasil walet tersebut, dan berpesan jikalauibu sudah meninggal barula kalian melakukan praktik waris sebagaimana mestinya praktik waris menurut islam.<sup>8</sup>

#### 6) KASUS VI

Tabel VI Matrik Identitas Ahli Waris Kasus VI

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1	Norma (Istri)	Pr	Tidak Sekolah
2	Wildiana Rifqa (anak)	Pr	Kuliah
3	M. Naqsya (anak)	Lk	SD
4	Ahmad Fakhral (anak)	Lk	Belum Sekolah

#### f. Informan VI

Nama : Norma  
 Umur : 40  
 Pendidikan : Tidak Sekolah  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Tanggal Wawancara : 17 Juni 2023  
 Alamat : Jl. Jaya Kelapa

---

<sup>8</sup>H. Ali, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).

Pada kasus yang ke-enam ini penulis hanya bisa mendapatkan informasi mengenai pembagian waris dari istri pewaris. Sedangkan anak Perempuan tertua dari pewaris berada diluar kota dan anak laki-laknya belum memahami mengenai pembagian waris yang ada karena usianya masih anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni ibu Norma diterangkan bahwa pewaris wafat pada tahun 2018 meninggalkan 4 orang ahli waris yakni, satu orang istri, satu anak perempuan, dan dua orang anak laki-laki. Harta warisan berupa satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-. Namun sampai saat beliau belum membagikan harta warisan tersebut, karena mengingat anak-anak beliau masih kecil dan sangatlah susah untuk membaginya jikalau tetap dibagikan. Sehingga seluruh harta masih kupelihara dan kurawat dan kelak akan kubagian dengan semestinya praktik waris dalam islam.<sup>9</sup>

#### 7) Kasus VII

Tabel VII Matrik Identitas Ahli Waris Kasus VII

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Yusri (Suami)	Lk	Tidak Sekolah
2.	Susilawati (anak)	Pr	S1
3.	Kumalasari (anak)	Lk	Tidak Sekolah
4.	Dede Sugianto	Lk	Kuliah

<sup>9</sup>Norma, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).

	(anak)		
--	--------	--	--

## g. Informan VII

Nama : Susilawati  
 Umur : 38  
 Pendidikan : S1  
 Pekerjaan : Guru  
 Tanggal Wawancara : 19 Juni 2023  
 Alamat : Jl. Kelapa Muda

Pada kasus yang ke-tujuh ini penulis hanya bisa mendapatkan informasi mengenai pembagian waris dari ahli waris tertua (Susilawati). Sedangkan Suami dan Istri tidak bersedia anak Perempuan dan anak laki-lakinya berada jauh diluar kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni ibu Susila diterangkan bahwa pewaris kami melakukan praktik pembagian waris sebelum kedua pewaris meninggal. Harta waris yang dibagikan yaitu secara merata dengan bagian yaitu seluruh ahli waris (anak) mendapatkan satu tanah dengan ukuran yang sama. Selain itu masih ada harta waris yang tidak dibagikan seperti toko sembako, kebun sawit, satubuah rumah beserta satu buah sarang walet. Jika seandainya seluruh harta waris dikumpulkan dan dijual mendapatkan jumlah sekitar 650.000.000,-. Namun sampai saat ini kami hanya mendapatkan masing-masing satupetak tanah. Menurut penjelasan inorman hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan waris islam karena pada dasarnya praktik waris bertujuan yaitukeridhoan dan kadilan didalamnya. Adapun sebab praktik waris yang melebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua aku kurang mengeti terhadap hal itu, bagaimana teknis

mereka yang melakukannya. Karena praktik waris yang kami lakukan seperti inilah adanya.<sup>10</sup>

#### 8) Kasus VIII

Tabel VIII Matrik Identitas Ahli Waris Kasus VIII

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
1	Maimunah (Istri)	Pr	Tidak Sekolah
2	Rahmad (anak)	Lk	SMA
3	Siti Nurhalisa (anak)	Pr	SMP

#### h. Informan VIII

Nama : Rahmad  
 Umur : 23  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tanggal Wawancara : 17 Juni 2023  
 Alamat : Jl. H. M. Arsyad

Pada kasus yang ke-lima ini penulis mewawancarai salah satu anak pewaris yang ada. Sedangkan untuk ahli waris yang lainnya penulis tidak mewawancarai karena faktor masih teringat jikalau membicarakan pewaris

---

<sup>10</sup>Susilawati, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).

(almrhum) dan untuk ahli waris satunya belum memahami terkait masalah waris. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak Rahmad diterangkan bahwa pewaris wafat pada tahun 2021 meninggalkan ahli waris Tiga orang diantaranya yakni istri, dua orang anak laki-laki dan perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dua buah rumah walet, satu buah mobil avanza dan seluruh tabungan ayah kami yang ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 450.000.000,-.

Pada tahun 2021 ketika sang ayah meninggal dan setelah semua kewajiban kami lakukan, ibukumerintahkan untuk semua anaknya berkumpul, ketika semua dianggap sudah terkumpul dan dihadiri oleh Keluarga dari kerabat bapak momen itupun digunakan oleh ibu kami untuk melakukan praktik waris. Yang mana dalam praktiknya akusendiripun tidak faham karena pada saat itudipimpin oleh kerabat bapak kami yang memahami ilmu waris. Intinya dalam praktik tersebut beliau menyebutkan bahwa seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Hal itu tidak menimbulkan satupun masalah sampai saat ini, karena ibuku menyebutkan bahwa dalam penafkahan anak ibuku menggunakan daripada hasil walet tersebut, dan hasil dari travel mobil yang digunakan.<sup>11</sup>

## 9) Kasus IX

### Tabel IX Matrik Identitas Ahli Waris Kasus IX

---

<sup>11</sup>Rahmad, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).



No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis kelamin	Pendidikan
----	----------------------------------	---------------	------------

---

<sup>11</sup>Rahmad, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 17 Juni 2023).

1	H. Enor (Istri)	Pr	Tidak Sekolah
2	Fathul Rizqi (anak)	Lk	Kuliah
3	Zayyid (anak)	Lk	SMP
4.	Aisyah (anak)	Pr	SD

i. Informan IX

Nama : Fathul Rizki

Umur 23

Pendidikan : Kuliah

Pekerjaan : Kuliah

Tanggal Wawancara : 19 Juni 2023

Alamat : Jl Partoe Muksin

Pada kasus yang ke-lima ini penulis mewawancarai salah satu anak pewaris yang ada. Sedangkan untuk ahli waris yang lainnya penulis tidak mewawancarai karena faktor masih belum faham dan tidak bisa dimintai untuk wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak Fathul Rizqi diterangkan bahwa pewaris wafat pada tahun 2018 meninggalkan ahli waris empat orang diantaranya yakni istri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, satu buah kontrakan 4 pintu, satu buah rumah walet, dan dua buah motor (Aerox & Mio J) semua harta tersebut ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 850.000.000,-.

Pada tahun 2018 ketika sang ayah meninggal dan setelah semua kewajiban kami lakukan, nenek dan kakek memerintahkan untuk semua cucu dan anaknya berkumpul, ketika semua dianggap sudah terkumpul dan dihadiri oleh Keluarga dari kerabat bapak momen itu pun digunakan oleh nenek dan kakek kami untuk melakukan praktik waris. Yang mana dalam praktiknya aku sendiripun saat itu tidak faham karena pada saat itu dipimpin oleh nenek, kakek dan kerabat almarhum pewaris. Intinya alasan dalam praktik tersebut, beliau menyebutkan bahwa seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Hal itu tidak menimbulkan satupun masalah sampai saat ini, karena semua dipimpin oleh keluarga yang faham dan kakek memerintahkan ibuku dalam penafkahan anak ibuku menggunakan daripada hasil walet dan hasil dari rumah kontrakan tersebut.<sup>12</sup>

#### 10) Kasus X

Tabel X Matrik Identitas Ahli Waris Kasus X

No	Nama (Anak Penerima Harta waris)	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Misran (Suami)	Lr	Tidak Sekolah
2.	Fadhil (anak)	Lk	Kuliah
3.	Zulfa An- Nisa (anak)	Pr	Sekolah

---

<sup>12</sup>Fathul Rizqi, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 19 Juni 2023).

## j. Informan IX

Nama : Misran  
Umur : 53  
Pendidikan : Tidak sekolah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tanggal Wawancara : 19 Juni 2023  
Alamat : Jl Partoe Muksin

Pada kasus yang ke-Sepuluh ini penulis mewawancarai salah satu pewaris yang ada. Sedangkan untuk ahli waris yang lainnya penulis tidak dapat dilakukan wawancara mengingat jauhnya tempat yang ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak Misran diterangkan bahwa pewaris wafat pada tahun 2019 meninggalkan ahli waris tiga orang diantaranya yakni suami, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dan dua buah motor Jupiter dan semua harta tersebut ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 85.000.000,-.

Pada tahun 2019 ketika sang istri meninggal dan setelah semua kewajiban kami lakukan, kami dan seluruh ahli waris berkumpul, karena mengingat amanah dari istri bahwa jangan menunda akan pembagian harta warisan. ketika semua dianggap sudah terkumpul dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kerabat istri momen itu pun digunakan oleh tokoh masyarakat dari kerabat istri untuk melakukan praktik waris. Adapun alasannya, mereka dalam praktiknya aku

sendiripun saat itu tidak faham karena pada saat itu dipimpin tokoh masyarakat tersebut. Intinya dalam praktik tersebut beliau menyebutkan bahwa seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Karena mengingat harta tidak banyak dan aku sebagai kepala keluarga yakin bahwa tidak akan ada persengketaan dikemudian hari.<sup>13</sup>

#### 11) Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Tabel XI Matrik Rekapitulasi

<b>K a s u s</b>	<b>Harta Peninggalan (Warisan)</b>	<b>Praktik Pembagian warisan Pada Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur</b>	<b>Alasan Pembagian Harta Warisan Yang Melembihkan Porsi Lebih Besar Kepada Ahli Waris Tertua Dikalangan Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur</b>
1.	Harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan taksiran harga saat itu sekitar 50 juta. 2. Harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan taksiran harga saat itu sekitar 50 juta.	1. praktik waris yang dilakukan dengan keputusan menunjukan bahwa anak sebagai ahli waris tertua (Burahman) mendapat bagian 50 juta, 3 ahli waris perempuan mendapat 30 juta, masing-masing 10 juta, dan anak laki-laki terakhir 20 juta. 2. praktik waris dilakukan sepihak oleh	1. Pemberian porsi lebih besar kepada ahli waris tertua tersebut membunyai alasan tersendiri diantaranya, guna meminimalisir terjadinya perselisihan sesama ahli waris, menghindari habisnya harta waris, lepasnya tanggung jawab orang tua (pemilik harta waris) terhadap harta tersebut, ahli waris tertua sangat berjasa diantara ahli waris yang lain, selain itu ahli waris tertua laki-laki

<sup>13</sup>Misran, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 19 Juni 2023).

	<p>3. Harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan taksiran harga saat itu sekitar 30 juta.</p>	<p>kakaknya dengan bagian laki-laki (informan) 16 juta dan kakaknya 34 juta. Menimbulkan masalah yaitu, Menjadikan ketidakridhoan seorang laki-laki atas haknya tidak terpenuhi dengan bagian dalam praktik tersebut, yang menimbulkan kesenjangan diantara sesama pewaris.</p> <p>3. Praktik waris dilakukan menganut faham pemberian porsi lebih besar dan diberikan kepada istri, dengan penerimaan 30 juta dari harta tersebut, yang menjadi tanda tanya dari ahli waris lainnya, dan menjadi masalah sesama ahli waris karena tidak ada transparansi terkait praktiknya tersebut.</p>	<p>yang berhak mendapatkan porsi lebih besar.</p> <p>2. praktik waris dengan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua (Perempuan), sebab oknum masyarakat yang serakah, karena ahli waris tertua sangatlah berjasa selama hidupnya pewaris.</p> <p>3. Pemberian porsi lebih besar kepada ahli waris tertua dilakukan karena ketaatan terhadap budaya keluarga, ikut campur tangannya pemilik harta waris (Istri) dalam praktiknya, karena ahli waris tertua yang berhak memegang seluruh harta waris, serta ahli waris tertua kami (Istri Pewaris) sebagai pengganti pemimpin dari pewaris.</p>
2.	<p>1. Harta warisan berupa satu buah rumah dan 1 hektar tanah yang ditaksir sekitar 120.000.000,-.</p> <p>2. harta waris berupa 3 petak tanah, toko sembako, kebun sawit, satu buah rumah beserta satu buah rumah walet, semua harta tersebut</p>	<p>Ibu dan satu anak perempuan mendapatkan saturuhumah yang mereka tempati sampai saat ini, dan anak pertama laki-laki mendapat satu hektar tanah pertanian yang masih dikelola.</p> <p>2. praktik waris dilakukan sebelum kedua pewaris meninggal (pemilik harta waris, suami&amp;istri) Harta waris yang dibagikan yaitu secara merata dengan bagian yaitu seluruh ahli waris (anak) mendapatkan satu tanah</p>	<p>Alasan praktik dalam kasus saya sendiri mungkin seandainya anak saya tidak mempunyai latar belakang pondok pesantren praktik pembagian waris dikeluargaku akan tak memiliki aturan tetap terhadap bagian-bagian mereka, karena pada dasarnya aku sama sekali tidak paham terkait ilmu waris ini.</p> <p>2. Adapun alasan keluarga kami dalam pemberian porsi secara merata agar kiranya dikemudian hari tidak ada perselisihan sesama ahli waris, persengketaan, maupun</p>

	<p>jika dikumpulkan dan dinominalkn dengan harga pasar saat itu mendapatkan jumlah sekitar 650.000.000,-.</p>	<p>dengan ukuran yang sama. Sedangkan harta lainnnya masih digunakan dan tidak dibagikan, hal itu tidak menimbulkan masalah sesama pewaris.</p>	<p>tidak terima terhadap harta yang didapatkan.</p>
3.	<p>1. Harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dua buah rumah walet, dan seluruh tabungan ayah kami yang ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 380.000.000,-.</p> <p>2. Harta warisan berupa satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-.</p>	<p>1. Tidak melakukan praktik Waris, karena ibu (istri pemilik harta waris) menyebutkan bahwa dalam penafkahan anak ibuku men ggunakan daripada hasil walet tersebut, dan berpesan jikalau ibu sudah meninggal barulah kalian melakukan praktik waris sebagaimana mestinya menurut islam.</p> <p>2. Belum membagikan harta warisan tersebut, karena mengingat anak-anak beliau masih kecil dan sangatlah susah untuk membaginya jikalau tetap dibagikan. Sehingga seluruh harta masih kupelihara dan kurawat dan kelak akan kubagian dengan semestinya praktik waris dalam islam.</p>	<p>1. karena ibuku menyebutkan bahwa dalam penafkahan anak ibuku menggun akan daripada hasil walet tersebut, dan berpesan jikalau ibu sudah meninggal barula kalian melakukan praktik waris sebagaimana mestinya praktik waris menurut islam.</p> <p>2. alasannya karena mengingat anak yang masih kecil dan yang paling penting dalam praktik pembagian waris tidak adanya permasalahan yang terjadi.</p>
4.	<p>1. harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dua buah rumah walet, satu buah mobil avanza</p>	<p>1. Seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Hal itu tidak menimbulkan satupun masalah sampai saat ini, karena ibuku menyebutkan bahwa dalam penafkahan anak ibuku menggunakan</p>	<p>1. kami dalam peberian porsi dengan menjadikan semua harta tersebut adalah hak pakai dan hak umum bagi semua ahli waris karena pada dasarnya kami juga tidak terlalu membutuhkan terhadap hal tersebut, karena ada harta yang masih bisa kami pakai</p>

<p>dan seluruh tabungan ayah kami yang ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 450.000.000,-.</p> <p>2. Harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, satu buah kontrakan 4 pintu, satu buah rumah walet, dan dua buah motor (Aerox &amp; Mio J) semua harta tersebut ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 850.000.000,-.</p> <p>3. harta warisan yang ditinggalkan berupa satu buah rumah, dan dua buah motor Jupiter dan semua harta tersebut ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 85.000.000,-</p>	<p>daripada hasil walet tersebut, dan hasil dari travel mobil yang digunakan.</p> <p>2. seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Hal itu tidak menimbulkan satupun masalah sampai saat ini, karena semua dipimpin oleh keluarga yang faham dan kakek memerintahkan ibuku dalam penafkahan anak ibuku menggunakan hasil dari rumah kontrakan tersebut.</p> <p>3. seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Karena mengingat harta tidak banyak dan aku sebagai kepala keluarga yakin bahwa tidak akan ada permasalahan dikemudian hari.</p>	<p>sampai saat ini, selain itu hak seluruh waris dalam seluruh harta waris agar kiranya dikemudian hari tidak ada perselisihan sesama ahli waris, persengketaan, maupun tidak terima terhadap harta yang didapatkan.</p> <p>2. alasan keluarga kami dalam peberian porsi dengan menjadikan semua harta tersebut adalah hak pakai dan hak umum bagi semua ahli waris karena pada dasarnya kami juga tidak terlalu membutuhkan terhadap hal harta tersebut, karena ada harta yang masih bisa kami pakai sampai saat ini, selain itu, menjadikan hak atas seluruh harta waris bagi semua ahli waris agar kiranya dikemudian hari tidak ada perselisihan sesama ahli waris, persengketaan, maupun tidak terima terhadap harta yang didapatkan.</p> <p>3. Adapun alasannya, mereka dalam praktiknya aku sendiripun saat itu tidak faham karena pada saat itu dipimpin tokoh masyarakat tersebut. Intinya dalam praktik tersebut beliau menyebutkan bahwa seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli waris. Karena mengingat harta tidak banyak dan aku sebagai kepala keluarga yakin bahwa tidak akan ada persengketaan dikemudian hari.</p>
---	---	---



## **B. Analisis Data**

### **1. Praktik Pembagian Harta Waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan adanya perbedaan praktik pembagian harta waris yang ada di kelurahan tersebut.

Dari 10 informan, 3 informan melakukan praktik waris dengan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua, 3 informan melakukan praktik waris dengan menjadikan seluruh harta waris sebagai hak pakai seluruh ahli waris, 2 informan tidak melakukan praktik waris, dan 2 informan lainnya melakukan praktik waris dengan memberikan porsi waris secara merata.

Praktik pembagian harta waris selamanya tak akan lepas dari kehidupan bersosial, akan selalu ada dan hidup berdampingan dengan manusia, walaupun zaman silih berganti, tahun ketahun praktik kewarisan akan selalu ada. Namun tak jarang adanya perselisihan maupun kesalahfahaman bahkan pertumpahan darah yang terjadi dalam hal itu. Karena mengutamakan ego, dan minimnya kepekaan yang berdasarkan Al-Qur'an maupun hadist dalam pegangan keimanan hidupnya. Namun sebagai peneliti saya tidak semerta-merta menjudge terkait praktik pembagian waris yang ada di masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur itu salah.

Berdasarkan data yang penulis deskripsikan sebelumnya mengenai praktik pembagian harta waris dan alasan terjadinya praktik waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya penulis meninjau dari kesimpulan kasus yang diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh jenis dan wujud harta warisan dalam praktik pembagian warisan yang sudah peneliti uraikan, di masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Pada kasus pertama ada 3 informan, yang dalam praktiknya yaitu memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua.
- b. Pada kasus kedua ada 2 informan yang dalam praktiknya dengan cara membagikan harta tersebut secara merata dan takaran yang sama uncut semua ahli waris.
- c. Pada kasus ketiga ada 2 informan, yang dalam praktik pembagian harta waris mereka jadikan seluruh harta tersebut sebagai hak seluruh ahli waris.
- d. Pada kasus keempat ada 3 informan yang dalam praktik warisnya dengan menjadikan seluruh harta waris menjadi hak seluruh ahli warisnya.

Melihat dari beberapa poin diatas penulis mencoba menggali satu persatu permasalahan yang ada. Mengenai poin pertama penentuan pelaksanaan praktik waris yang ditetapkan oleh pewaris yang masih hidup bukan dari kewarisan hukum islam. Praktik pembagian harta warisan dilakukan setelah meninggalnya pewaris. Hal ini guna mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga seperti habisnya harta warisan dan meminimalisir permasalahan sesama ahli waris dikemudian hari.

Akan tetapi hal yang penting dilakukan sebelum praktik waris dilakukan dan sesudah meninggalnya pewaris yaitu: mengurus biaya perawatan jenazah mulai memandikan sampai dengan menguburkan, membayar utang, dan memenuhi wasiat pewaris jika ada.

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قل: انا اولى بالموءنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك ما لا فلورثته (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. beliau bersabda: Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Dalam kewarisan islam sudah diatur bagaimana ketentuan-ketentuan tentang kapan praktik waris dilaksanakan, siapa saja termasuk ahli waris, yang berhak mewarisi, yang terhalang mewarisi, bahkan bagian-bagian yang diperoleh. Sebagaimana yang kita ketahui pegangan keimanan, tuntunan kehidupan kita orang muslim adalah Al-Qur’an maupun hadist, yang membimbing kita dari kegelapan maupun kesesatan menuju kebenaran, mengenai dalam pembahasan kali ini ketentuan praktik pembagian juga dibahas dalam Q.S. An-Nisa ayat 7,11, dan 176 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

<sup>14</sup>Al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Kairo: Daar wa Mathba Asy-Sya’biy, Tt), Juz IV, h. 181.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya

(saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamudan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah, “Allah memberi fatwa

kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya

(saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak

mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa ayat di atas yang sudah penulis jabarkan maka dapat dikorelasikan dengan poin-poin permasalahan yang ada termasuk dengan poin pertama yang mana praktik kewarisan terjadi saat kedua pewaris masih hidup sebenarnya bukan praktik waris melainkan praktik hibah selain itu praktik tersebut bertentangan dengan hadist tersebut guna meminimalisir dan mencari sebuah keamanan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena logikanya jikalau praktik tersebut dilakukan sebelum pewaris meninggal maka siapa yang bertanggung jawab atas pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat ketika pewaris meninggal.

Pemberian porsi lebih dibesarkan kepada ahli waris tertua, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin maka bertentangan dengan ketentuan bagian secara faraidh yang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing sehingga semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya jika tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di ujung ayat ke-7 surah al-nisa yakni; *أَوْضُرُّ فَا مَّ يَيْصِن* dapat diartikan: *قَدْرًا وَاجِبًا لَزَمًا* (bagian yang wajib diterima oleh ahli waris sesuai dengan yang sudah ditentukan atau disebutkan dalam Al-Qur'an). Selain itu mereka juga memiliki hak atas harta tersebut seperti dalam asas individual, dan asas keadilan dalam praktiknya.

Sebelum penulis membahas setatus hukum dalam praktik pembagian harta waris yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua di Desa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Samuda Kalimantan Tengah, terlebih dahulu penulis kembali menerangkan pemberian porsi lebih besar kepada ahli waris tertua bukan diukur karena dia laki-laki maupun perempuan, akan tetapi orang tua (suami/istri) sebagai pemilik harta waris bisa mendapatkannya. Karena pada dasarnya secara hukum Islam memang siapa saja boleh melakukan pembagian harta waris dengan aturan mereka sendiri, dengan catatan mereka faham akan

---

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 22.

aturan pembagian yang sudah ditetapkan dalam syariat (Al Qur‘an dan Hadis), dan semua ahli waris ikhlas, ridho, dan menjamin tidak adanya permasalahan atas praktik tersebut dikemudian hari, seperti halnya pada kasus kedua, ketiga dan keempat, maka jatuhlah kewajiban hukum tersebut atas mereka.

Islam memberikan kelonggaran atas keterlibatan hukum adat terhadap berbagai aspek hukum yang ada dalam syariat Islam termasuk diantaranya mengenai hukum waris yang secara aturan sudah mutlak ketetapanannya bahkan lebih mendetail akan turunannya (ketentuan) dalam pelaksanaan pembagian warisnya, dibandingkan dengan syariat Islam lainnya dalam Al Qur‘an maupun hadis. Ushul fikih juga menerangkan akan keterlibatan hukum adat yang umumnya diketahui sebagai *‘urf* bahkan keabsahannya diakui dalam Islam.<sup>16</sup> Mengenai setatus kualitas *‘urf* sendiri terbagi menjadi dua yakni *‘urf shahih* (benar) dan *‘urf fasid* (rusak) diantara penjelasannya sebagai berikut:

- a. *‘urf shahih* (benar) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil *syara’*, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.
- b. *‘urf fasid* (rusak) merupakan kebalikan dari *‘urf shahih* yakni kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan *syara’*.<sup>17</sup>

Perbandingan antara *‘urf* dengan adat secara sekilas hampir mirip begitu pula ulama sepakat akan tidak adanya perbedaan secara signifikan antara

---

<sup>16</sup>Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 67.

<sup>17</sup>Moh. Bahrudin, h. 68.

keduanya. Namun dalam prakteknya akan ditemukan letak perbedaan antara keduanya, Adat sendiri memiliki cakupan makna yang lebih luas dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah itu baik atau buruk dan lebih mengarah kepada kebiasaan pribadi sedangkan *'urf* mengalami sedikit penyempitan makna yakni lebih mengarah terhadap suatu kebiasaan bersama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat.<sup>18</sup> Ketika ingin berdalil dengan *'urf* ada beberapa ketentuan syarat yang mesti terpenuhi agar termasuk dalam kategori *'urf shahih* yakni:

a. Sejalan Dengan *Nushush* dan *Ijma'*

Tidak boleh *'urf* bertentangan dengan *nushush* dan *ijma'*.

b. Umum

Masyarakat umum harus mengenal serta berlaku menyeluruh tidak hanya kebiasaan individu atau kelompok kecil.

c. Eksis

*'Urf* masih dilakukan oleh masyarakat umum tidak diperkenankan berdalil kepada *'urf* yang sudah tidak eksis atau tidak lagi dilaksanakan.<sup>19</sup>

Selanjutnya korelasi antara kebiasaan masyarakat desa basirih hilir dalam praktik pembagian waris dari kasus I, II, III dan IV dengan beberapa poin diatas mengenai *'urf* beserta syaratnya serta ketentuan pembagian waris dalam Islam yang telah penulis tuangkan sebelumnya dapat dilihat adanya keterlibatan sosiologis hukum yang dijalankan masyarakat dalam praktik pembagian warisnya. Pada kasus I, II, III dan IV tidak sesuai dengan faraidh, karna pada dasarnya jika mengambil ketentuan dari hukum adat maka harus berkesesuaian dengan syarat

---

<sup>18</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, h. 19.

<sup>19</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. h. 19.

hukum adat bahwasannya praktik tidak bisa diukur dari kebiasaan individu atau urf terhadap karena kebiasaan yang dipakai dalam masyarakat basirih hilir tersebut bertentangan dengan syara” yakni pembagian harta waris yang seharusnya berdasarkan ketentuan besaran dan ketetapan siapa saja yang berhak memperoleh waris (ahli waris) berdasarkan dalil-dalil yang ada kemudian ditetapkan secara personal berdasarkan kehendak pribadi oleh ahli waris tertua atau yang dituakan, bahkan dalam beberapa kasus bahagian ahli waris menjadi tidak jelas dan sampai ada yang tidak mendapatkan bagian waris yakni pada kasusu III dan X serta ahli waris tertua condong mendapatkan bahagian harta waris yang lebih besar seperti pada kasusu I dan II.

Namun kembali peneliti tekankan bahwa saya sebagai peneliti tidak semata-mata meneliti terkait praktik pemberi an porsi lebih besar kepada ahli waris tertua saja, akan tetapi peneliti juga menemukan praktik pembagian waris yang tidak menimbulkan permasalahannya sampai detik ini seperti pada kasus 2, 3, dan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur tidak semua melakukan praktik yang salah.

Jika tidak tercapai penyelesaian yang dilakukan dalam praktik waris sebelumnya maka terpaksa dilakukan pembagian waris berdasarkan besaran bagian yang ada dalam hukum Islam, sehingga mau tidak mau para ahli waris harus menerima keputusan yang sudah ada, jika menggunakan waris Islam maka dapat diselesaikan sebagai berikut:

Kasus I



Harta Warisan : Seluruh harta waris yang ditaksir sekitar 100.000.000,-

Ahli Waris	Asal Masalah :8	Bagian	Penerimaan
Istri	1/8	1	$1/8 \times 100.000.000,- = 12.500.000,-$
Dua Anak Laki-Laki dan Tiga Anak Perempuan	7/8	4	$4/8 \times 12.500.000,- = 50.000.000,- : 2 = 25.000.000,-$ (perorang Lk)
		3	$3/8 \times 100.000.000,- = 37.500.000,- : 3 = 12.500.000,-$ (perorang Pr).

### Kasus II

Harta Warisan: Seluruh harta waris yang ditaksir sekitar 50.000.000,-

Ahli Waris	Asal Masalah: 3	Bagian	Penerimaan
Ashobah Bilghoir Satu Anak Laki-Laki dan Satu Anak Perempuan	2/3	2	$2/3 \times 50.000.000,- = 33.33333$ (Lk)
	1/3	1	$1/3 \times 50.000.000,- = 16,66666$ (Pr)

### Kasus III

Harta Warisan: seluruh harta warisan yang ditaksir sekitar 30.000.000,-

Ahli Waris	Asal Masalah: 8 Tashih: 16	Bagian	Penerimaan
Istri	1/8	1	$1/8 \times 30.000.000,- = 3.750.000,-$
Dua Anak laki-laki	7/8	$7/8 = 14/16$	$14/16 \times 30.000.000,- = 26.250.000,- : 2 = 13.125.000$
Asal masalah 8 dan ditashihkan karena asal masalah untuk 2 orang ashobah tidak bisa dibagi dua maka ditshih menjadi 16			

### Kasus IV

Harta Warisan : Harta warisan berupa satu buah rumah dan 1 hektar tanah yang ditaksir sekitar 120.000.000,-.

Ahli Waris	Asal Masalah: 8 Tashih: 24	Bagian	Penerimaan
Istri (Maisarah)	1/8	1	$1/8 \times 120.000.000,- = 15.000.000,-$
Anak laki-laki dan anak perempuan	7/8	Lk: $2/3 \times 7/8 = 14/24$ Pr: $1/3 \times 7/8 = 7/24$	$14/24 \times 120.000.000,- = 70.000.000,-$ (LK) $7/24 \times 120.000.000,- = 35.000.000,-$ (PR).
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

#### Kasus V

Harta Warisan: **Seluruh** harta waris yang ditaksir sekitar 380.000.000,-

Ahli Waris	Asal Masalah: 8	Bagian	Penerimaan
Istri (Hj. Ema)	1/8	1	$1/8 \times 380.000.000,- = 47.500.000,-$
Ashobah tiga Anak Laki-Laki dan satu anak perempuan	7/8	Lk: $6/7 \times 7/8 = 42/56$ Pr: $1/7 \times 7/8 = 7/56$	$42/56 \times 380.000.000,- = 285.000.000,- : 3 = 95.000.000,-$ (perorang Lk) $7/56 \times 380.000.000,- = 47.500.000,-$ (Pr).
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

#### Kasus VI

Harta Warisan: satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-.

Ahli Waris	Asal Masalah: 8	Bagian	Penerimaan
Istri (Norma)	1/8	1	$1/8 \times 220.000.000,- = 27.500.000,-$
Dua Anak laki-laki dan satu anak perempuan	7/8	Lk: $4/5 \times 7/8 = 28/40$ Pr: $1/5 \times 7/8 = 7/40$	$28/40 \times 220.000.000,- = 154.000.000,- : 2 = 77.000.000,-$ (perorang Lk) $7/40 \times 220.000.000,- = 38.500.000,-$ (Pr)
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

## Kasus VII

Harta Warisan: tiga petak tanah dengan ukuran yang sama, satu toko sembako, kebun sawit, dan satu buah rumah beserta sarang walet yang ditaksir 650.000.000,-.

Ahli Waris	Asal Masalah: 4	Bagian	Penerimaan
Suami (Yusri)	1/4	1	$1/4 \times 650.000.000,- = 162.500.000,-$
Satu Anak laki-laki dan dua anak perempuan	3/4	Lk: $2/4 \times 3/4 = 6/16$ Pr: $2/4 \times 3/4 = 6/16$	$6/16 \times 650.000.000,- = 243.750.000,-$ (Lk) $1/4 \times 650.000.000,- = 162.500.000,- : 2 = 81.250.000$ (perorang Pr).
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

## Kasus VIII

Harta Warisan: satu buah rumah, dua buah rumah walet, satu buah mobil avanza dan seluruh tabungan suami yang ditaksir saat itu totalnya kurang lebih sekitar 450.000.000,-.

Ahli Waris	Asal Masalah: 8	Bagian	Penerimaan
Istri (Maimunah)	1/8	1	$1/8 \times 450.000.000,- = 56.250.000,-$
Satu Anak laki-laki dan satu anak perempuan	7/8	Lk: $2/3 \times 7/8 = 14/24$ Pr: $1/3 \times 7/8 = 7/24$	$14/24 \times 450.000.000,- = 262.500.000,-$ (Lk) $7/24 \times 450.000.000,- = 131.250.000,-$ (Pr)
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

## Kasus IX

Harta Warisan: Satu buah rumah, satu buah kontrakan 4 pintu, satu buah rumah walet, dan dua buah motor (Aerox & Mio J) semua harta tersebut ditaksir saat itu totalnya sekitar 850.000.000,-.

Ahli Waris	Asal Masalah: 8	Bagian	Penerimaan
Istri (Hj. Enor)	1/8	1	$1/8 \times 850.000.000,- = 106.250.000,-$
Dua Anak laki-laki Dan satu anak perempuan	7/8	Lk: $4/5 \times 7/8 = 28/40$ Pr: $1/5 \times 7/8 = 7/40$	$28/40 \times 850.000.000,- = 595.000.000,- : 2 = 297.500.000$ (perorang Lk) $7/40 \times 850.000.000,- = 148.750.000,-$ (perorang Pr)
Bagian ahli waris yang tidak bulat dalam pembagian, maka asal masalah ditashih sebagaimana pembagian diatas.			

## Kasus X

Harta Warisan: satu buah rumah, dan dua buah motor Jupiter dan semua harta tersebut ditaksir sekitar 85.000.000,-.

Ahli Waris	Asal	Bagian	Penerimaan
------------	------	--------	------------

	Masalah: 4		
Suami (Misran)	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 85.000.000,- =$ 21.250.000,-
Satu Anak laki- laki dan satu anak perempuan	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{4} = \text{Lk}$ $\frac{1}{4} = \text{Pr}$	$\frac{2}{4} \times 85.000.000,- =$ 42.500.000,- $\frac{1}{4} \times 85.000.000,- =$ 21.250.000,-

## 2. Alasan Pembagian Harta Waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan data yang ada dari fakta di lapangan tentu ada alasan yang mempengaruhi terjadinya praktik pembagian waris yang lebihkan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua. Hal tersebut menimbulkan problematika yang berakibat pada kerukunan antar keluarga maupun antar masyarakat lainnya. Adapun berbagai alasan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya yakni:

### a. Pengetahuan Keagamaan

Pengetahuan agama sangat berpengaruh akan sistem hukum yang dijalankan dalam lingkungan masyarakat utamanya mayoritas beragama Islam terkhusus pada pembagian waris. Semakin luas pengetahuan keagamaannya maka semakin bijak pula penyelesaian kasus hukumnya. Dari data kasus yang penulis peroleh akibat sistem pembagian waris yang memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua menimbulkan perselisihan antar ahli waris dan berpotensi muncul problematika lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Desa

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Samuda Kalimantan Tengah (Attoilah) yakni ketika sudah terjadi permasalahan barulah diselesaikan secara kekeluargaan bukan hukum islam. Pentingnya meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat agar mencegah timbulnya berbagai problematika akibat dari pelanggaran atau penyimpangan hukum.

b. Pendidikan

Tidak kalah penting dan berpengaruhnya tingkat pendidikan seseorang ataupun kelompok masyarakat terhadap kedisiplinan hukum guna menjaga ketertiban dan mewujudkan nilai nilai positif di lingkungan masyarakat umum. Berdasarkan dari data yang ada di masyarakat Desa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Samuda Kalimantan Tengah sarana pendidikan masih terbilang kurang sehingga kesadaran akan pendidikan juga berpengaruh sehingga masyarakat condong menggunakan sistem pembagian waris yang mereka anggap mudah dan dilakukan sejak lama tanpa mempertimbangkan dampak yang akan muncul setelahnya. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada bahwa masyarakat melakukan praktik waris atas dasar pemahaman mereka sendiri dengan menjalankan sistem pembagian waris dengan penguasaannya dilakukan oleh ahli waris tertua sebagai bentuk tanggung jawab untuk melanjutkan sistem kekeluargaan yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Attoilah, Tokoh Agama, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).

<sup>21</sup>Nazhan, Ahli Waris, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 14 Juni 2023).

Dari berbagai latar belakang pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK serta S1 juga mempengaruhi perbedaan pemahaman dalam memakai hukum kewarisan. Sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembagian waris yang ada di masyarakat Desa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Samuda Kalimantan Tengah.

c. Kurangnya Peranan Pemerintah

Tenaga penyuluhan baik dari aparat pemerintah maupun tokoh agama serta tokoh masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya suatu sistem pelaksanaan hukum terkhusus pembagian kewarisan. Sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan bahwa memang tidak ada dilakukan penyuluhan mengenai pembagian kewarisan secara hukum Islam, karena sebenarnya masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hukum kewarisan islam namun sayangnya pelaksanaan pembagian waris cenderung menggunakan sistem sosiologis hukum yang sudah berkembang dimasyarakat kecuali jika sudah terjadi perselisihan maka hukum waris islam digunakan sebagai jalan terakhir untuk pembagian waris.<sup>22</sup>

d. Kesadaran Masyarakat

Kebiasaan dalam penggunaan sistem kewarisan yang dijalankan sejak dahulu menjadi acuan pembagian waris tanpa mempertimbangkan dampak yang Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 13 Juni 2023).



---

<sup>22</sup>Mirhan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara pribadi*, (Masyarakat Kelurahan Basirih Hilir

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 13 Juni 2023).

akan dimunculkan serta dasar pelaksanaan yang tidak begitu jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas dasar hukum dan pelaksanaannya yakni kewarisan Islam. Masyarakat mengetahui akan adanya kewarisan Islam namun kesadaran akan melaksanakan sesuai tuntunan yang ada cenderung kurang sehingga mereka lebih memilih cara yang mudah yakni praktik waris dilakukan ketika pewaris masih hidup dan memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris tertua.

Alasan kesadaran masyarakat dalam menjalankan pembagian waris sesuai syariat Islam masih kurang, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih berjalannya sistem pembagian waris dengan sosiologis hukum masyarakat Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni pemberian porsi lebih besar kepada ahli waris tertua

